



**UNDANG-UNDANG
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Menimbang: A. bahwa untuk mewujudkan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa (student government) yang berdasarkan hukum, Badan Perwakilan Mahasiswa berkewajiban merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terarah dalam sistem hukum Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

B. bahwa untuk mengejawantahkan (mewujudkan) cita-cita luhur dan kebutuhan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan metode dan tahapan yang pasti dan baku, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

C. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b. Badan Perwakilan Mahasiswa perlu membentuk Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan usulan rancangannya dapat berasal dari perorangan, kelompok, maupun organisasi/lembaga selain lembaga kemahasiswaan.
4. Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan Ketetapan BPM adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5. Program Legislasi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan Proleg KM FEB UGM adalah instrumen perencanaan pembentukan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang disusun secara terukur dan terarah.
6. Esai Akademik adalah naskah hasil kajian yang terdiri dari kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang digunakan untuk pengusulan rancangan undang-undang. Adapun usulan rancangannya dapat berasal dari perorangan, kelompok, maupun organisasi/lembaga.
7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
8. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut dengan BPM FEB UGM adalah lembaga di tingkat Keluarga Mahasiswa

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.

9. Badan Khusus Organisasi, selanjutnya disebut BKO, adalah badan khusus yang terdiri dari satu orang perwakilan setiap organisasi, yang bersama dengan Komisi Legislasi merancang Undang-Undang.

10. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, yang selanjutnya disebut KM FEB UGM adalah seluruh mahasiswa S1 FEB UGM yang direpresentasikan lewat lembaga di FEB UGM.

Pasal 2

Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan sumber segala hukum dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

BAB II ALAT KELENGKAPAN

Pasal 3

1. BPM FEB UGM sebagai lembaga di tingkat Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.
2. BKO beranggotakan perwakilan setiap organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FEB UGM.
3. BKO memiliki tugas memberikan pertimbangan dan aspirasi dari organisasi yang diwakili sehubungan dengan pembentukan produk hukum dalam lingkup organisasi di FEB UGM.
4. Organisasi dapat mengganti perwakilannya, dengan catatan tidak mengganggu proses pembuatan produk hukum.

Pasal 4

Sebagai alat kelengkapan pembentukan perundang-undangan, BKO memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak
 - a. Mendapatkan informasi mengenai progres produk hukum yang sedang dibentuk.
 - b. Mengusulkan poin atau pasal dalam rancangan produk hukum.
 - c. Memberikan masukan mengenai pembuatan produk hukum.
2. Kewajiban
 - a. Mengikuti seluruh rangkaian pembahasan produk hukum.
 - b. Mengikuti MF KM FEB UGM untuk mengesahkan produk hukum yang telah dibuat.

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan
- h. partisipasi

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kekeluargaan
- d. keadilan
- e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mahasiswa
- f. ketertiban dan kepastian hukum
- g. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

BAB IV
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

(2) Kekuatan hukum dari masing-masing Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dan dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga yang membentuknya.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga yang membentuknya.

Pasal 9

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang lainnya
- c. pemenuhan kebutuhan hukum dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Pasal 10

Materi muatan Ketetapan BPM berisi materi untuk menjalankan Undang-undang dan/atau fungsi serta wewenang sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan sanksi hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan/atau Ketetapan BPM.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman sanksi administratif dan/atau sanksi denda

BAB V

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam Proleg KM FEB UGM.

Pasal 13

Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan hukum.

Pasal 14

Dalam penyusunan Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyusunan daftar Rancangan Undang-undang didasarkan atas:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- b. perintah Undang-undang lainnya
- c. kebutuhan hukum anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Pasal 15

- (1) Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat program pembentukan Undang-undang dengan judul Rancangan Undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pembahasan dan/atau penyelarasan dituangkan dalam Esai Akademik.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proleg KM FEB UGM dilaksanakan oleh BPM FEB UGM.
- (2) Proleg FEB UGM ditetapkan untuk jangka tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Proleg KM FEB UGM jangka tahunan dilakukan pada awal masa keanggotaan BPM sebagai Proleg KM FEB UGM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun masa sidang.
- (4) Proleg KM FEB UGM jangka tahunan dapat dievaluasi melalui rapat koordinasi BKO dan/atau evaluasi tengah tahun BPM.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Proleg KM FEB UGM dilakukan oleh BPM
- (2) Penyusunan Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari komisi-komisi dalam BPM, Anggota BPM, dan/atau anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Pasal 18

- (1) Hasil penyusunan Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disepakati menjadi Proleg KM FEB UGM dan ditetapkan dalam Sidang Pleno BPM.
- (2) Proleg KM FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan BPM.

BAB VI

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Undang-undang

Pasal 19

- (1) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari BPM, lembaga kemahasiswaan di fakultas, maupun perorangan, kelompok, dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- (2) Rancangan Undang-undang dari perorangan, kelompok, dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada harus disertai Esai Akademik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi Rancangan Undang-undang mengenai revisi Undang-undang.
- (4) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 20

Pelaksanaan riset kebutuhan KM FEB UGM ditentukan dalam peraturan BPM FEB UGM

Pasal 21

- (1) Penyusunan Esai Akademik Rancangan Undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Esai Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Esai Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 22

Rancangan Undang-undang, baik yang berasal dari BPM, lembaga kemahasiswaan, lembaga eksekutif di FEB UGM, maupun perorangan, kelompok, dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada disusun berdasarkan Proleg KM FEB UGM.

Pasal 23

Apabila dalam satu masa sidang BPM dan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas, maupun perorangan, kelompok, dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menyampaikan Rancangan Undang-undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh BPM dan Rancangan Undang-undang dari pihak-pihak tersebut digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Ketetapan BPM.

BAB VIII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Undang-undang

Pasal 25

Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan melalui pembicaraan tingkat I, pembicaraan tingkat II.

Pasal 26

- (1) Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. pembicaraan tingkat I dalam rapat koordinasi, rapat komisi, rapat paripurna BPM FEB UGM; dan Uji Publik
 - b. pembicaraan tingkat II dalam MF KM FEB UGM
- (2) Pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II maksimal selama 1 periode kepengurusan BPM FEB UGM.
- (3) Jika pembicaraan tingkat I dan tingkat II berjalan lebih dari 1 periode kepengurusan BPM FEB UGM, maka pengajuan RUU dikaji kembali pada periode berikutnya.

Pasal 27

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rapat koordinasi
 - b. Rapat komisi
 - c. Rapat paripurna BPM FEB UGM; dan
 - d. uji publik
- (2) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Komisi Legislasi membuat daftar undang-undang mengenai materi muatan Undang-undang yang dibahas dengan pertimbangan BKO
 - b. Rapat koordinasi dilakukan secara online melalui sosial media BKO, namun apabila terdapat kebutuhan yang mendesak maka rapat koordinasi dilakukan secara langsung (tatap muka)
 - c. Kuorum rapat koordinasi secara tatap muka adalah 50%+1 anggota BKO dan satu anggota BPM FEB UGM, jika dalam 15 menit kuorum anggota BKO tidak terpenuhi maka kuorum dianggap telah terpenuhi.
 - d. Apabila dalam 3x24 jam setelah rapat koordinasi dilaksanakan, semua undang-undang yang di

sampaikan dianggap telah disetujui BKO.

(3) Dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. Komisi Legislasi menyampaikan materi muatan Undang-undang yang telah dibahas dengan pertimbangan BKO;
- b. Anggota BPM lain memberikan pandangan awal mengenai materi muatan Undang-undang yang dibahas
- c. komisi legislasi menyusun undang-undang mengenai materi muatan undang-undang berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan.

(4) Dalam Rapat Paripurna BPM FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. Komisi Legislasi mengajukan daftar undang-undang mengenai materi muatan undang-undang; dan/atau
- b. Anggota BPM lain mengajukan usulan atas undang-undang.

(5) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara penyebaran g-form kepada seluruh mahasiswa FEB UGM.

Pasal 28

(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Forum KM FEB UGM dengan kegiatan:

- a. Penyampaian laporan dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang berupa proses, pendapat para pihak yang terkait, pendapat akhir Komisi Legislasi, dan hasil pembicaraan tingkat I; dan
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan kolektif dari peserta sidang secara lisan yang diminta oleh pimpinan sidang MF KM FEB UGM.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal Rancangan Undang-undang tidak mendapatkan persetujuan dalam MF KM FEB UGM, Rancangan Undang-undang tersebut dapat diajukan lagi dalam forum ketua.

(4) Ketentuan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib Sidang MF KM FEB UGM.

Pasal 29

(1) Rancangan Undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dalam MF KM FEB UGM.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPM.

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Undang-undang

Pasal 30

(1) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Pimpinan Sidang dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-undang tersebut disetujui bersama dalam sidang anggota BPM.

(2) Dalam hal Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Pimpinan Sidang MF KM FEB UGM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

(4) Apabila Rancangan Undang-Undang tidak disetujui oleh MF KM FEB UGM maka RUU akan dibawa ke Forum Ketua FEB UGM.

(5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-undang sebelum pengundangan naskah Undang-undang ke dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 31

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 32

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh BPM sejak penyusunan Proleg KM FEB UGM, penyusunan Rancangan Undang-undang, hingga Pengundangan Undang-undang.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada serta pihak yang berkepentingan.

(3) Penyebarluasan sebagaimana dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Komisi Legislasi.

Pasal 33

Penyebarluasan Undang-undang yang telah diundangkan dilakukan oleh BPM, dikoordinasikan oleh Komisi Legislasi dan dibantu oleh alat kelengkapan BPM.

Pasal 34

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Berita Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan Tambahan Berita Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

BAB XI

PARTISIPASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 35

- (1) Anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum
 - b. kunjungan kerja
 - c. sosialisasi
 - d. diskusi publik; dan/atau mimbar bebas
 - e. dan upaya-upaya lain selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- (3) Anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan dan/atau kelompok dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang berkaitan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai partisipasi publik diatur dengan ketetapan BPM.

Pasal 36

- (1) Untuk keterbukaan informasi dan akses anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah.
- (2) Untuk memudahkan akses anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dalam memberi masukan lisan dan/atau tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah.
- (3) Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan disebarikan kepada publik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Perundang-undangan tersebut disahkan/ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Perundang-undangan ini selain yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Semua keputusan pejabat kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bersifat mengatur dan sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 39

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Pasal 40

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Pasal 41

Semua keputusan pejabat kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bersifat mengatur dan sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Disahkan di Yogyakarta
pada 12 November 2019 Pukul 20:27



Pimpinan Sidang
Muhammad Paksi Assyafan

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

TEKNIK PENYUSUNAN ESAI AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Esai Akademik adalah esai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

2. Sistematika Esai Akademik adalah sebagai berikut:

1. JUDUL
2. Latar belakang
3. Isi
4. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Esai Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Di dalamnya juga terdapat Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan yang Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Esai Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

B. ISI

Terdiri dari analisis permasalahan kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis permasalahan memuat rumusan secara komprehensif mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Esai Akademik tersebut. Pada dasarnya analisis masalah dalam suatu Esai Akademik mencakup 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi keputusan akhir yang diperoleh berdasarkan kajian dan analisis terhadap permasalahan yang ada di lingkup feb ugm.